



SALINAN

BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU

dan

BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 berupa laporan keuangan yang memuat:
- laporan realisasi anggaran;
 - laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - laporan operasional;
 - laporan perubahan ekuitas;
 - neraca;
 - laporan arus kas; dan
 - catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri:

a. pendapatan daerah:	Rp 1.543.581.871.533,68
b. belanja daerah:	Rp 1.021.006.057.710,90
c. transfer:	<u>Rp 148.395.946.701,00</u>
surplus/defisit	Rp 374.179.867.121,78
d. pembiayaan daerah:	
1. penerimaan:	Rp 27.716.624.833,59
2. pengeluaran:	<u>Rp 0,00</u>
pembiayaan netto:	<u>Rp 27.716.624.833,59</u>
e. sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA):	Rp 401.896.491.955,37

Pasal 3

Uraian laporan realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp212.943.593.328,24 dengan rincian:

1. anggaran pendapatan perubahan:	Rp	1.330.638.278.205,44
2. realisasi pendapatan:	<u>Rp</u>	<u>1.543.581.871.533,68</u>
selisih lebih/(kurang) :	Rp	212.943.593.328,24

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp (175.301.306.481,54) dengan rincian:

1. anggaran belanja perubahan:	Rp	1.196.307.364.192,44
2. realisasi belanja:	<u>Rp</u>	<u>1.021.006.057.710,90</u>
selisih lebih/(kurang):	Rp	(175.301.306.481,54)

c. selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp (13.586.045.713,00) dengan rincian:

1. anggaran transfer:	Rp	161.981.992.414,00
2. realisasi transfer:	<u>Rp</u>	<u>148.395.946.701,00</u>
selisih lebih /(kurang):	Rp	(13.586.045.713,00)

d. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp401.830.945.522,78 dengan rincian:

1. surplus/defisit setelah perubahan:	Rp	(27.651.078.401,00)
2. realisasi:	<u>Rp</u>	<u>374.179.867.121,78</u>
selisih lebih/(kurang):	Rp.	401.830.945.522,78

e. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp65.546.432,59 dengan rincian:

1. anggaran penerimaan pembiayaan perubahan:	Rp	27.651.078.401,00
2. realisasi penerimaan pembiayaan:	<u>Rp</u>	<u>27.716.624.833,59</u>
selisih lebih/(kurang) :	Rp	65.546.432,59

f. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian:

1. anggaran pengeluaran pembiayaan perubahan:	Rp	0,00
2. realisasi pengeluaran pembiayaan:	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
selisih lebih/(kurang):	Rp	0,00

g. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto (bersih) sejumlah Rp65.546.432,59 dengan rincian:

1. anggaran pembiayaan netto:	Rp	27.651.078.401,00
2. realisasi pembiayaan netto:	<u>Rp</u>	<u>27.716.624.833,59</u>
selisih lebih/(kurang):	Rp	65.546.432,59

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri atas:

a. saldo anggaran lebih awal:	Rp27.651.078.401,39
b. penggunaan saldo anggaran lebih awal sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan:	<u>Rp27.689.274.833,59</u>
sub total:	Rp (38.196.432,20)
c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran:	<u>Rp 401.896.491.955,37</u>
sub total:	Rp 401.858.295.523,17
d. koreksi kesalahan tahun sebelumnya:	Rp 38.196.432,20
e. saldo anggaran lebih akhir:	Rp 401.896.491.955,37

Pasal 5

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri atas:

a. pendapatan-LO:	Rp 1.982.096.726.529,99
b. beban:	Rp 881.247.687.197,83
c. defisit-LO dari kegiatan non operasional:	Rp (162.013.408,00)
d. surplus-LO dari pos luar biasa:	<u>Rp (3.458.466.265,00)</u>
e. defisit-LO:	Rp1.097.228.559.659,16

Pasal 6

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d, terdiri atas:

a. ekuitas awal:	Rp 2.283.520.228.062,25
b. surplus – LO:	Rp 1.097.228.559.659,16
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar:	
- koreksi nilai persediaan	
- selisih revaluasi aset tetap	
- koreksi ekuitas lainnya:	Rp 34.071.926.431,02
d. ekuitas akhir:	Rp 3.414.820.714.152,43

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e, terdiri atas:

a. jumlah aset:	Rp 3.447.712.693.339,89
b. jumlah kewajiban:	Rp 32.891.979.187,46
c. jumlah ekuitas dana:	Rp 3.414.820.714.152,43

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f, terdiri atas:

a. saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2022:	Rp 29.227.672.069,72
b. arus kas bersih dari aktivitas operasi:	Rp 631.778.451.484,78
c. arus kas dari aktivitas investasi:	Rp (257.571.234.363,00)
d. arus kas dari aktivitas pembiayaan:	Rp 0,00
e. arus kas bersih dari aktivitas transitoris: (non anggaran)	Rp (1.363.526.738,21)
f. saldo kas di BUD dan BLUD Akhir:	Rp 402.071.362.453,29

per 31 Desember Tahun 2022

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas akun laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
- Lampiran 1.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran 1.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran 1.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran 1.4 : Rekapitulasi Realisasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Laporan Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar peryataan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; dan
Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Penjabaran lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 21 Agustus 2023

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 21 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,


ttd

STEPHANUS MADANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2023 NOMOR 01

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (64.11/III/37/1/2023).

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016